

**DANA PENSIUN****04.02**

Tambahan Berita - Negara R.I. Tanggal 25/10 — 2024 No. 86.

Pengumuman dalam Berita - Negara R.I. sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR KEP-410/PD.02/2024

TENTANG

**PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN
DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,**

Menimbang : a. bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi sebagaimana terakhir ditetapkan berdasarkan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 16 Tahun 2007 telah memperoleh pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- b. bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah diubah berdasarkan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- c. bahwa dengan surat Nomor 1079.12/KP.DIR tanggal 3 Desember 2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja dan kelengkapan dokumen terakhir yang diterima tanggal 2 Agustus 2024, Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi telah mengajukan permohonan pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- d. bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5852);
5. Keputusan Presiden Nomor 51/P Tahun 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Keanggotaan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
6. Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
7. Keputusan Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-22/D.05/2024 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan Operasional Bidang Pengawasan Sektor Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.
- KESATU :** Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi, berkedudukan di Jambi, yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 24 Tahun 2024 tanggal 1 Maret 2024 tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
- KEDUA :** Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007 tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi, dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA :** Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
1. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Deputi Komisiner Pengawas Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 3. Kepala Departemen Pengawasan Penjaminan, Dana Pensiun dan Pengawasan Khusus;
 4. Direktur Perizinan Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;
 5. Direktur Pengawasan Dana Pensiun;
 6. Direktur Layanan Strategis Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun;

7. Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selaku
Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah
Jambi.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 09 Agustus 2024

A.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,
KEPALA DEPARTEMEN PERIZINAN, PEMERIKSAAN
KHUSUS DAN PENGENDALIAN KUALITAS
PERASURANSIAN, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN

ASEP ISKANDAR

OTORITAS JASA KEUANGAN**DIREKTORAT PERIZINAN PERANSURANSIAN,
PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN****TELAH DICATAT DALAM BUKU DAFTAR UMUM****NOMOR : 24.05.00090.DPPK****TANGGAL : 9 Agustus 2024**

**KEPUTUSAN DIREKSI
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
Nomor : 24 Tahun 2024
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN
DARI
DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI
DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI**

- Menimbang : a. Bahwa Surat Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 16 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor KEP-161/KM.10/2007 perlu disesuaikan Kembali dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini;
- b. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- c. Bahwa terdapat perubahan Definisi Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) dalam Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi sesuai dengan ketentuan PT Bank Pembangunan Daerah Jambi;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Peraturan Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi perlu diubah dan disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
- e. Bahwa untuk perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi

sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi selaku Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472 berikut perubahannya);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 berikut perubahannya);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 berikut perubahannya);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
 5. Akta Notaris Robert Faisal, S.H. Nomor: 01 tanggal 1 Februari 2007 tentang Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jambi, yang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: W20-00061 HT.01.01-TH.2007 tertanggal 8 Juni 2007;
 6. Akta Notaris Firdaus Abu Bakar, S.H. Nomor 6 Tanggal 6 Juni 2023, Tentang Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS-LB)

PT Bank Pembangunan Daerah Jambi Tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Direktur Utama dan penghitungan Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) Karyawan yang diangkat sebagai Direksi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DANA PENSIUN DARI DANA PENSIUN BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Arti Istilah

Dalam peraturan Dana Pensiun ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Dana Pensiun : adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang di dalamnya antara lain mengatur tentang Dana Pensiun.
2. Bank : adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
3. Pengurus Bank : adalah Direksi dan Dewan Komisaris Bank.
4. Direksi : adalah Direksi Bank.
5. Pendiri/Pemberi Kerja : adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dalam hal ini diwakili oleh Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.
6. Dana Pensiun : adalah Badan Hukum Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi yang dibentuk dan didirikan oleh Bank

7. Peraturan Dana Pensiun : adalah Peraturan yang berisi ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun bagi Anggota Direksi dan Karyawan Bank.
8. Pengurus : adalah Organ Dana Pensiun yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengelolaan Dana Pensiun untuk Kepentingan Dana Pensiun, sesuai dengan maksud dan tujuan Dana Pensiun serta mewakili Dana Pensiun di dalam dan di luar pengadilan.
9. Dewan Pengawas : adalah Organ Dana Pensiun yang bertugas memberikan nasihat dan saran serta melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun kepada pengurus.
10. Karyawan : adalah Karyawan Tetap Bank.
11. Peserta : adalah anggota Direksi dan Karyawan Bank yang memenuhi syarat Kepesertaan sesuai Peraturan Dana Pensiun dan telah terdaftar pada Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi.
12. Pensiunan : adalah Peserta yang berhenti bekerja karena pensiun dan telah menerima pembayaran Manfaat Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
13. Bekas Peserta : adalah Peserta yang berhenti bekerja dengan masa kepesertaannya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan belum mencapai usia pensiun dipercepat dan tidak mengalihkan hak atas dananya pada dana Pensiun lain.
14. Isteri/Suami : adalah Isteri/Suami dari Peserta yang sah menurut hukum dan telah terdaftar pada

- Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja.
15. Anak : adalah anak kandung Peserta yang sah dan/atau anak yang disahkan menurut hukum dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta meninggal dunia atau pensiun atau berhenti bekerja.
16. Janda/Duda : adalah Isteri/Suami yang sah dari Peserta/Pensiunan yang meninggal dunia yang telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia atau pensiun.
17. Pihak yang berhak : adalah pihak yang memiliki hak atas Manfaat Pensiun, yaitu Janda/Duda, Anak atau Pihak yang ditunjuk.
18. Pihak yang di tunjuk : adalah seseorang yang ditunjuk oleh Peserta dalam hal Peserta tidak menikah dan tidak mempunyai anak untuk menerima dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia, dan telah terdaftar pada Dana Pensiun sebelum Peserta berhenti bekerja atau meninggal dunia
19. Disabilitas : adalah Disabilitas total dan tetap yang dinyatakan oleh dokter, yang ditunjuk/disetujui oleh Pemberi Kerja, yang menyebabkan seseorang tidak mampu lagi melakukan pekerjaan yang memberikan penghasilan yang layak diperoleh sesuai dengan pendidikan, keahlian, keterampilan, dan pengalamannya.
20. Masa Kerja : adalah suatu jangka waktu yang dihitung sejak tanggal penetapan menjadi Peserta sampai dengan tanggal penetapan berhenti menjadi Peserta termasuk masa kepesertaan dengan dana yang dibawa dari dana pensiun lain.

21. Manfaat Pensiun : adalah uang yang dibayarkan kepada Peserta secara berkala setiap bulan pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun.
22. OJK : Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253 berikut perubahannya).
23. Penghasilan Dasar Pensiun : adalah Penghasilan yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan besaran Manfaat Pensiun dan Iuran yang ditetapkan oleh Pemberi Kerja.
24. Iuran : adalah uang yang dibayarkan oleh Peserta dan Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun.
25. Bank Kustodian : adalah Bank Umum yang menyelenggarakan jasa penitipan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang berlaku di bidang Perbankan.
26. Dana Peserta : adalah Nilai Sekarang dari seluruh Manfaat Pensiun Peserta pada Dana Pensiun.
27. Imbal Hasil yang layak : adalah tingkat Imbal Hasil Tertinggi Deposito Berjangka 1 (satu) Tahun pada Bank Umum Milik Pemerintah.

BAB II
DANA PENSIUN

Pasal 2

Nama dan Tempat Kedudukan

- (1) Dana Penslun menjalankan kegiatannya dengan nama Dana Penslun Bank Pembangunan Daerah Jambi disingkat Dapen BPD Jambi.
- (2) Tempat kedudukan Dana Penslun Bank Pembangunan Daerah Jambi di Jambi.
- (3) Dana Penslun dapat membuka Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan di tempat-tempat lain sebagaimana ditetapkan Pendiri, satu dan lain tanpa mengurangi persetujuan untuk itu dari pihak yang berwenang.

Pasal 3

Tanggal Pembentukan Dana Penslun

- (1) Dana Penslun didirikan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jambi dengan nama Dana Penslun Bank Pembangunan Daerah Jambi, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
- (2) Dana Penslun yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan kelanjutan Surat Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 13 tanggal 2 April 1993 yang dikelola oleh Yayasan Dana Penslun dan Sokongan untuk Peserta yang didirikan berdasarkan Akte Nomor 11 tanggal 13 Oktober 1993 Notaris Drs. Zarkasyi Nurdin, SH.
- (3) Program Penslun sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) telah disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Penslun dan peraturan pelaksanaannya dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 13 Tahun 1993 tanggal 2 April 1993 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: Kep-348/KM.17/1994 tanggal 16 Desember 1994.

- (4) Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) telah diubah terakhir dengan Keputusan Direksi Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor 16 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 dan telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep-161/KM.10/2007 tanggal 10 Agustus 2007.

Pasal 4

Azas dan Dasar

Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi didirikan berazaskan Pancasila dan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Maksud dan Tujuan Pembentukan Dana Pensiun

- (1) Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah Dana Pensiun Pemberi Kerja yang selanjutnya disingkat DPPK.
- (2) Maksud dibentuknya Dana Pensiun adalah untuk mengelola dan mengembangkan Dana guna memelihara kesinambungan penghasilan bagi Peserta dan pihak yang berhak.
- (3) Dana Pensiun bertujuan menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti yang selanjutnya disingkat PPMP.

Pasal 6

Aset Dana Pensiun

- (1) Seluruh Aset Dana Pensiun terpisah dari Aset Pendiri serta dikecualikan dari setiap tuntutan hukum atas Aset Pendiri.
- (2) Aset Dana Pensiun dihimpun dari :
 - a. Iuran Peserta;
 - b. Iuran Pemberi Kerja;
 - c. Hasil investasi atau hasil pengembangan dana;
 - d. Pengalihan dari Dana Pensiun lain.
- (3) Aset Dana Pensiun merupakan kelanjutan dari Aset Program Pensiun yang diselenggarakan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 5 tahun 1983 tentang Pensiun Direksi dan Karyawan PT Bank

Pembangunan Daerah Jambi, dan berdasarkan laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan publik per tanggal 14 Desember 1993 sebesar Rp. 931.326.106,32 (sembilan ratus tiga puluh satu juta tiga ratus dua puluh enam ribu seratus enam dan tiga puluh dua per seratus rupiah).

Pasal 7

Pengelolaan Aset

- (1) Aset Dana Pensiun wajib dikelola dengan baik dan aman agar memperoleh hasil yang optimal dengan cara mengembangkan Aset dimaksud, sesuai prinsip tata kelola Dana Pensiun dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Aset Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas suatu pinjaman maupun dipinjamkan dalam bentuk apapun.
- (3) Pengelolaan Aset Dana Pensiun harus dilakukan sesuai dengan:
 - a. Arah investasi yang digariskan oleh pendiri ; dan
 - b. Ketentuan tentang investasi yang ditetapkan oleh OJK
- (4) Arah investasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, dapat diubah dan perubahan dimaksud wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya perubahan.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 8

Pendiri

Pendiri Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi adalah PT Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Pasal 9

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pendiri

- (1) Hak Pendiri :
 - a. Mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Pengurus;

- b. Menetapkan dan mengubah arahan investasi;
- c. Menetapkan besarnya honorarium bagi Dewan Pengawas dan Pengurus;
- d. Menetapkan dan mengubah Peraturan Dana Pensiun.

(2) Kewajiban Pendiri :

- a. Membayar iuran yang terdiri dari :
 - i. Iuran normal;
 - ii. Iuran tambahan (apabila ada);
- b. Menyetor seluruh Iuran Peserta yang dipungutnya beserta Iuran Pemberi Kerja kepada Dana Pensiun setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya;
- c. Mengakui sebagai hutang yang dapat segera ditagih atas iuran Peserta dan iuran Pemberi Kerja yang belum disetor setelah melewati 1 (Satu) bulan sejak jatuh temponya;
- d. Membayar imbal hasil atas pengakuan hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang besarnya setingkat dengan tingkat imbal hasil tertinggi deposito berjangka 3 (tiga) bulan pada Bank pemerintah yang berlaku dalam periode keterlambatan;
- e. Melaporkan kepada OJK perubahan Dewan Pengawas selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berlakunya perubahan dan perubahan pengurus selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan;
- f. Memberikan data Peserta Pendiri yang berkaitan dengan kepesertaan kepada Dana Pensiun;
- g. Mendukung penerapan Tata kelola Dana Pensiun pada Dana Pensiun;
- h. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun dan hasil Pengawasan OJK.

(3) Tanggung Jawab Pendiri ;

- a. Pendiri bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Dana Pensiun;

- b. Pendiri bertanggung jawab memenuhi pendanaan Dana Pensiun agar kewajiban pembayaran manfaat pensiun kepada Peserta dan pihak yang berhak atas manfaat pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun dapat terpenuhi.

Pasal 10

Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari wakil Pemberi Kerja dan wakil Peserta dengan jumlah yang sama, dan seorang diantaranya ditunjuk sebagai Ketua yang berasal dari Pemberi Kerja.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus.
- (3) Anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan oleh Peserta.
- (4) Dewan Pengawas berjumlah sekurang-kurangnya 2 (dua) orang.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang dan jumlah pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang maka sekurang-kurangnya 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas yang mewakili Peserta adalah Pensiunan.
- (6) Direksi dari Pendiri tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan Pengawas.
- (7) Seluruh Dewan Pengawas harus memiliki pengetahuan yang relevan dengan jabatannya.
- (8) Jabatan Anggota Dewan Pengawas berakhir apabila;
 - a. Masa jabatan berakhir; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - f. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena pensiun; atau
 - g. Status Badan Hukum Dana Pensiun Berakhir.

Pasal 11**Tata cara penunjukan, penggantian dan Penunjukan kembali Dewan Pengawas**

- (1) Dalam rangka pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan Pengawas yang ditetapkan dengan surat keputusan.
- (2) Dewan Pengawas ditunjuk untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Dewan Pengawas yang ditunjuk pendiri wajib memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai anggota Dewan Pengawas guna melakukan Pengawasan pengelolaan Dana Pensiun.
- (4) Dewan Pengawas harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Memperoleh persetujuan dari OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
 - b. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - c. Mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - d. Mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
 - e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - f. Mampu menghindari penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian Dana Pensiun.
- (5) Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Peserta atau bukan Peserta.
- (6) Apabila terdapat kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas maka Pendiri mengangkat anggota yang baru untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Dewan Pengawas yang

digantikannya, dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak kekosongan keanggotaan Dewan Pengawas tersebut, dengan memperoleh persetujuan OJK melalui Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.

- (7) Dewan Pengawas yang mewakili Peserta harus ditetapkan oleh Pendiri berdasarkan usulan dari Peserta.
- (8) Mayoritas Dewan Pengawas dilarang saling memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama Dewan Pengawas dan Pengurus.
- (9) Mantan Pengurus wajib menjalani masa tunggu (cooling off) paling singkat 6 (enam) bulan sebelum menjadi Dewan Pengawas dari wakil Peserta.

Pasal 12

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

- (1) Hak Dewan Pengawas :
 - a. Menyetujui Rencana Bisnis Tahunan;
 - b. Menunjuk Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan Dana Pensiun;
 - c. Menunjuk Aktuaris untuk menyusun laporan aktuaris;
 - d. Memeriksa keadaan keuangan Dana Pensiun berikut perkembangan hasil kegiatan Dana Pensiun sewaktu-waktu;
 - e. Melihat buku dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk keperluan verifikasi Aset Dana Pensiun;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli untuk dan dalam rangka pemeriksaan;
 - g. Mengusulkan kepada Pendiri untuk memberhentikan Pengurus apabila Pengurus melakukan tindakan yang bertentangan dan atau melalaikan tujuan Dana Pensiun;
 - h. Menerima honorarium dan atau penghasilan yang ditetapkan Pendiri dalam Anggaran Tahunan;
 - i. Mengadakan pembagian kerja diantara anggota Dewan Pengawas;

- j. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan dengan Dana Pensiun;

(2) Kewajiban Dewan Pengawas :

- a. Bertanggung jawab penuh atas Pengawasan Dana Pensiun;
- b. Memantau efektifitas penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
- c. Memastikan bahwa pengurus telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, dan/atau hasil Pengawasan OJK;
- d. Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal, auditor eksternal, dan/atau hasil Pengawasan OJK;
- e. Mengawasi Pengurus dalam menjaga keseimbangan kepentingan Peserta dan/atau pihak yang berhak memperoleh Manfaat Pensiun;
- f. Memastikan bahwa Dana Pensiun memiliki kode etik sebagai pedoman perilaku etik bagi Dewan Pengawas, Pengurus dan seluruh pegawai Dana Pensiun;
- g. Menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pendiri atas hasil Pengawasan Dewan Pengawas atas Tata Kelola Dana Pensiun yang merupakan bagian dari laporan penerapan Tata Kelola Dana Pensiun;
- h. Meneliti semua jenis laporan kegiatan berkala yang memerlukan pengesahan pendiri;
- i. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pendiri mengenai hal-hal yang memerlukan persetujuan dan/atau pengesahan pendiri;
- j. Mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun Paling sedikit 2 (dua) kali untuk 1 (satu) tahun buku.
- k. Memberikan tanggapan terhadap, masalah-masalah dan persoalan yang timbul sebagai akibat penerapan peraturan Dana Pensiun.
- l. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

(3) Larangan bagi Dewan Pengawas.

- a. Dewan Pengawas dilarang memanfaatkan Dana Pensiun untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat merugikan Dana Pensiun;
- b. Dewan Pengawas dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Dana Pensiun selain remunerasi dan fasilitas yang ditetapkan;
- c. Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai pengurus.

(4) Tanggung Jawab Dewan Pengawas.

Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Pendiri untuk melakukan Pengawasan Dana Pensiun terhadap pelaksanaan tugas Pengurus dalam mengelola Dana Pensiun.

Pasal 13

Rapat Dewan Pengawas

- (1) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan setiap waktu apabila dianggap perlu oleh ketua Dewan Pengawas atau oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Pengawas yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada ketua Dewan Pengawas dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (2) Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan, harus dilakukan dengan surat resmi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan.
- (3) Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Dewan Pengawas, wajib dituangkan dalam notulen rapat Dewan Pengawas dan wajib ditandatangani oleh semua Peserta rapat serta harus di dokumentasikan dengan baik.
- (4) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib dicantumkan secara jelas dalam notulen rapat Dewan Pengawas disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.

- (5) Dewan Pengawas yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Dewan Pengawas berhak menerima salinan notulen rapat Dewan Pengawas.
- (6) Tata cara pelaksanaan Rapat Dewan Pengawas mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

Pasal 14

Pengurus

- (1) Jumlah anggota Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang yang terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan dan Investasi, Direktur Umum dan Kepesertaan dan Direktur Kepatuhan.
- (2) Persyaratan sebagai anggota Pengurus wajib disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Pengurus ditunjuk dan diangkat untuk jangka waktu 4 (empat) tahun dan dapat ditunjuk kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (4) Keanggotaan pengurus berakhir apabila :
 - a. Masa jabatannya berakhir dan tidak diangkat kembali; atau
 - b. Meninggal dunia; atau
 - c. Mengundurkan diri; atau
 - d. Diberhentikan oleh Pendiri; atau
 - e. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
 - f. Dana Pensiun bubar.
- (5) Anggota pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (6) Setiap perubahan anggota Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.
- (7) Anggota Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus dana pensiun lain atau anggota Direksi Pemberi Kerja atau direksi/jabatan eksekutif pada perusahaan lain.

- (8) Anggota Pengurus wajib memenuhi kriteria sebagai berikut;
- a. Memperoleh persetujuan dari OJK melalui penilaian kemampuan dan kepatutan;
 - b. Mampu bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
 - c. Mampu bertindak untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
 - d. Mendahulukan kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
 - e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan Dana Pensiun, Peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
 - f. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau menyebabkan kerugian bagi Dana Pensiun.

Pasal 15

Tata Cara Penunjukan, Penggantian dan Penunjukan Kembali Pengurus

- (1) Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun pendiri menunjuk Pengurus yang ditetapkan dengan surat keputusan Pendiri.
- (2) Penunjukan Pengurus oleh Pendiri baru dapat dilakukan setelah Pengurus memberikan pernyataan tertulis tentang kesediaannya untuk ditunjuk sebagai Pengurus guna mengelola Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun.
- (3) Apabila terjadi kekosongan anggota Pengurus maka Pendiri menunjuk anggota baru selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah terjadi kekosongan tersebut untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari anggota pengurus yang digantikan.

Pasal 16

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pengurus

- (1) Hak Pengurus :
 - a. Direktur Utama atau Direktur yang diberi kuasa oleh Direktur Utama mewakili Dana Pensiun didalam dan diluar pengadilan

- dan berhak melakukan segala tindakan yang bersifat mengikat Dana Pensiun dengan pihak lain;
- b. Untuk dan atas nama Dana Pensiun dengan persetujuan Dewan Pengawas, pengurus berhak membeli dan menjual barang-barang tidak bergerak, dan pelaksanaannya diatur tersendiri dengan mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
 - c. Pengurus memperoleh honorarium, uang masa bhakti, insentif dan tunjangan serta fasilitas lainnya, besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai beban Dana Pensiun.
 - d. Meminta data yang berhubungan dengan kepesertaan baik kepada pendiri maupun langsung kepada Peserta;
 - e. Mengangkat dan mengakhiri hubungan kerja pegawai Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi;
 - f. Menetapkan imbalan jasa bagi pegawai Dana Pensiun;
 - g. Melakukan perjanjian dengan Bank Kustodian;
 - h. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun, pengelolaan investasi dan menjamin Aset Dana Pensiun, Pengurus dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

(2) Kewajiban Pengurus :

- a. Pengurus wajib menginvestasikan Aset Dana Pensiun sesuai arahan investasi yang ditetapkan Pendiri;
- b. Pengurus atau Pegawai Dana Pensiun yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi syarat berkelanjutan sesuai peraturan OJK.
- c. Memelihara buku, catatan dan dokumen yang diperlukan dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun;
- d. Merahasiakan keterangan pribadi masing-masing Peserta;
- e. Pengurus wajib menyusun Rencana Bisnis Tahunan yang disetujui oleh Dewan Pengawas Dana Pensiun, berdasarkan Arahan Investasi yang ditetapkan Pendiri dan ketentuan peraturan OJK, yang paling sedikit memuat :

- i. Rencana komposisi jenis investasi;
 - ii. Perkiraan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi;
 - iii. Anggaran Pendapatan dan Biaya Dana Pensiun.
- f. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis, bentuk, susunan dan jangka waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan di Bidang Dana Pensiun.
- g. Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir menyampaikan kepada pendiri :
- i. Laporan Keuangan;
 - ii. Laporan Perkembangan Portofolio Beserta Hasilnya.
- h. Menyampaikan keterangan kepada Peserta mengenai :
- i. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan OJK;
 - ii. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk, susunan dan waktu yang ditetapkan OJK;
 - iii. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun.
 - iv. Pengumuman mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali ;
 - v. Pengumuman ringkasan dari laporan investasi tahunan dan hasil pemeriksaan akuntan publik atas laporan investasi tahunan paling lambat 1 (satu) bulan setelah disampaikan kepada OJK.
 - vi. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.
- i. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran selama 3 (tiga) bulan berturut-turut.
- j. Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun dan perubahannya dengan menetapkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
- k. Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas, dan Pengurus.

- I. Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi dan hasilnya.

(3) Tanggung Jawab Pengurus :

- a. Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan Dana Pensiun;
- b. Menerapkan Tata Kelola Dana Pensiun;
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab Pengurus sebagaimana diatur dalam peraturan Dana Pensiun dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Dana Pensiun;
- d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Dana Pensiun, auditor eksternal Dana Pensiun, dan/atau hasil Pengawasan OJK;
- e. Menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen, tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri, objektif, dan kritis;
- f. Memastikan fungsi dan tugas masing-masing satuan kerja pada Dana Pensiun secara jelas sehingga masing-masing pihak dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik;
- g. Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pendiri;
- h. Pengurus masing-masing atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala kerugian yang timbul pada Aset Dana Pensiun akibat tindakan Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Dana Pensiun dan perundang-undangan tentang Dana Pensiun, serta wajib mengembalikan kepada Dana Pensiun segala kenikmatan yang diperoleh atas atau dari Aset Dana Pensiun secara melawan hukum; dan
- i. Memastikan agar Dana Pensiun memperhatikan kepentingan semua pihak, khususnya Peserta dan/atau yang berhak memperoleh Manfaat Pensiun.

Pasal 17**Rapat Pengurus**

- (1) Setiap Kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat pengurus dengan memperhatikan Pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas.
- (2) Pengurus wajib menyelenggarakan rapat Pengurus secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau setiap waktu apabila dipandang perlu oleh Direktur Utama atau atas usul dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur lainnya yang memberitahukan kehendak mereka secara tertulis kepada Direktur Utama dengan menyebutkan hal-hal yang ingin dibicarakan dalam rapat.
- (3) Rapat Pengurus dipimpin oleh Direktur Utama, apabila Direktur Utama berhalangan hadir, maka dapat ditunjuk salah satu Direktur yang dipilih oleh dan dari antara Pengurus yang hadir.
- (4) Rapat Pengurus dinyatakan sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih 1/2 (setengah) jumlah anggota Pengurus hadir. Apabila kuorum tidak tercapai maka rapat tersebut ditunda dan rapat berikutnya harus diadakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah tanggal rapat pertama dan rapat ini dapat mengambil keputusan yang sah serta mengikat tanpa memperhatikan jumlah anggota pengurus yang hadir.
- (5) Semua keputusan rapat diambil secara musyawarah, dan apabila dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dan setiap anggota Pengurus hanya berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.
- (6) Hasil rapat Pengurus wajib dituangkan dalam notulen rapat Pengurus dan ditandatangani oleh semua peserta rapat serta harus di dokumentasikan dengan baik.
- (7) Perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) yang terjadi dalam keputusan rapat Pengurus wajib dicantumkan secara jelas dalam notulen rapat Pengurus disertai alasan perbedaan pendapat (*dissenting opinions*) tersebut.

- (8) Pengurus yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat Pengurus berhak menerima salinan notulen rapat pengurus.
- (9) Jumlah rapat Pengurus yang telah diselenggarakan dan jumlah kehadiran masing - masing Pengurus harus dimuat dalam laporan Tata Kelola Dana Pensiun.
- (10) Tata cara pelaksanaan Rapat Pengurus mengacu pada ketentuan yang berlaku di bidang Dana Pensiun.

BAB IV

BANK KUSTODIAN

Pasal 18

- (1) Aset Dana Pensiun harus dititipkan pada Bank Kustodian
- (2) Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memperoleh penunjukan secara tertulis oleh Pendiri.
- (3) Pelaksanaan penitipan Aset Dana Pensiun diatur dalam perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Bank Kustodian
- (4) Perjanjian penitipan terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.
- (5) Isi Perjanjian penitipan harus memuat sekurang-kurangnya :
 - a) Tugas, wewenang dan tanggung jawab Bank Kustodian;
 - b) Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun;
 - c) Pernyataan kesediaan Bank Kustodian untuk memberikan informasi dan menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan Aset Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan baik yang dilakukan oleh OJK dan oleh akuntan publik dan aktuaris yang ditunjuk oleh OJK dan atau oleh akuntan publik dan atau aktuaris yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.
- (6) Perubahan perjanjian penitipan dan atau penunjukan Bank Kustodian wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pasal 19**Tanggung Jawab Bank Kustodian**

- (1) Bank Kustodian bertanggung jawab atas pengamanan Aset Dana Pensiun sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dana Pensiun dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- (2) Bank Kustodian wajib mencatat dan membukukan Aset Dana Pensiun secara terpisah dari Aset Bank Kustodian
- (3) Aset Dana Pensiun yang dititipkan dikecualikan dari setiap tuntutan hukum terhadap Aset Bank Kustodian.

BAB V**KEPESEERTAAN****Pasal 20****Karyawan Yang Berhak Menjadi Peserta**

- (1) Setiap Karyawan dapat diterima menjadi Peserta Dana Pensiun apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Telah diangkat menjadi Karyawan Tetap;
 - b. Berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah.
- (2) Peserta Dana Pensiun harus menyatakan kesediaannya secara tertulis untuk mentaati peraturan Dana Pensiun ini.
- (3) Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak terdaftar sebagai Peserta, dan Kepesertaan masih tetap berlanjut apabila Karyawan diangkat menjadi Direksi diberlakukan sebagai pensiun Direksi dan berakhir pada saat meninggal dunia atau berhenti bekerja atau pensiun dan telah mengalihkan iurannya ke dana pensiun lain.
- (4) Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana Pensiun apabila masih memenuhi syarat Kepesertaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Kepesertaan berakhir apabila :
 - a. Peserta meninggal dunia; atau
 - b. Peserta pensiun; atau

- c. Peserta telah berhenti bekerja dengan mengalihkan Dananya ke Dana Pensiun lain; atau
- d. Peserta berhenti bekerja sebelum mencapai masa kepesertaan 3 (tiga) tahun.

Pasal 21

Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Peserta

(1) Hak Peserta

- a. Mengajukan wakilnya untuk ditunjuk oleh pendiri dalam keanggotaan Dewan Pengawas;
- b. Melihat hasil Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Pensiun;
- c. Menunjuk pihak yang akan menerima Dana Peserta apabila yang bersangkutan meninggal dunia dan tidak mempunyai istri/suami dan anak;
- d. Memperoleh Manfaat Pensiun normal, atau Manfaat Pensiun dipercepat atau manfaat pensiun Disabilitas, atau Pensiun ditunda;
- e. Memperoleh buku peraturan Dana Pensiun dan Kartu Tanda Peserta;
- f. Menyampaikan pendapat dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus.

(2) Kewajiban Peserta

- a. Membayar iuran Peserta;
- b. Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap Peraturan Dana Pensiun;
- c. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus;
- d. Mendaftarkan Istri/Suami dan anak serta melaporkannya setiap terjadi perubahan susunan keluarga;
- e. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.

(3) Tanggung Jawab Peserta :

- a. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi Kepesertaan;

- b. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati di dalam Peraturan Dana Pensiun.

Pasal 22

Usia Pensiun Peserta

- (1) Usia pensiun normal Peserta ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Usia pensiun dipercepat adalah 46 (empat puluh enam) tahun bagi Peserta yang terdaftar sebelum Undang-Undang Dana Pensiun ditetapkan dan/atau 51 (lima puluh satu) tahun bagi Peserta yang terdaftar setelah Undang-Undang Dana Pensiun ditetapkan atau setelahnya.
- (3) Usia pensiun ditunda adalah saat Peserta berhenti bekerja dengan masa kerja lebih dari 3 (tiga) tahun, dan belum mencapai usia pensiun dipercepat.
- (4) Usia pensiun Peserta untuk penetapan manfaat pensiun ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang disebut pada pengangkatan pertama sebagai Peserta menurut bukti-bukti yang sah.
- (5) Usia Janda/Duda dan Anak ditentukan atas dasar tanggal kelahiran yang terdaftar pada Dana Pensiun menurut bukti-bukti yang sah.

Pasal 23

Masa kerja

- (1) Masa kerja yang dapat diperhitungkan bagi Peserta meliputi :
 - a. Masa kerja Peserta yang tidak terputus, dihitung dari tanggal pengangkatan Peserta sebagai Karyawan sampai hubungan kerja terputus;
 - b. Masa kerja pada Pemberi Kerja sebelumnya yang diperhitungkan berdasarkan pengalihan dana dari dana pensiun pemberi kerja lain.
- (2) Dalam hal Peserta sebelumnya telah menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut melebihi kecukupan

dana berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka masa kerja diluar pemberi kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari masa kerja yang sebenarnya.

- (3) Dalam hal Peserta sebelumnya telah menjadi peserta dana pensiun pemberi kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang dialihkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan peraturan Dana Pensiun, maka kekurangan dana dimaksud menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja atau akan mengurangi masa kerja sebenarnya, berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (4) Dalam hal Peserta sebelumnya tidak menjadi peserta pada dana pensiun pemberi kerja lain, maka pengakuan masa kerja diluar pemberi kerja dimaksud berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal masa kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diakui, baik sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan masa kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.
- (6) Dalam perhitungan Masa Kerja, 15 (lima belas) hari atau lebih dibulatkan menjadi satu bulan penuh dan kurang dari 15 (lima belas) hari tidak diperhitungkan.

Pasal 24

Pendaftaran Isteri/Suami/Anak

- (1) Pendaftaran Isteri/Suami/Anak sebagai penerima Manfaat Pensiun harus dilakukan oleh Peserta pada saat dimulai menjadi Peserta atau dalam periode Kepesertaan dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Dana Pensiun.
- (2) Jika hubungan perkawinan dengan Isteri/Suami yang telah terdaftar terputus, maka terhitung mulai putusnya perkawinan secara sah, hak Isteri/Suami hapus dari daftar penerima Manfaat Pensiun.
- (3) Anak yang dapat didaftarkan sebagai penerima Manfaat Pensiun adalah anak Peserta yang lahir dari perkawinan dengan Isteri/Suami yang sah dan terdaftar pada Dana Pensiun atau anak yang disahkan menurut hukum dan terdaftar pada Dana Pensiun.

- (4) Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah adalah anak yang dilahirkan selama perkawinan, termasuk anak yang dilahirkan selambat-lambatnya 300 (tiga ratus) hari sesudah perkawinan terputus. .
- (5) Isteri/Suami yang kawin dengan Peserta sesudah putus hubungan kerjanya dengan Pemberi Kerja dan Anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta Anak yang lahir setelah 300 (tiga ratus) hari sejak putus hubungan kerjanya dengan Pemberi Kerja tidak dapat didaftarkan sebagai Isteri/Suami/Anak yang berhak menerima manfaat pensiun.

Pasal 25

Iuran

- (1) Besarnya Iuran Peserta yang wajib dibayar adalah 5% (lima per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun per bulan, yang dipungut langsung oleh Pemberi Kerja.
- (2) Besarnya iuran Pemberi Kerja adalah sebesar selisih antara jumlah Iuran yang diperlukan berdasarkan Perhitungan Aktuaria dengan jumlah Iuran yang dibayar oleh Peserta.
- (3) Selain Iuran sebagaimana dimaksud ayat (2), Pemberi Kerja wajib memenuhi kewajiban masa kerja lalu (*Past Service Liability*) atau kekurangannya yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria.
- (4) Kewajiban membayar Iuran dimulai sejak bulan diterima menjadi Peserta dan berakhir bulan berikutnya setelah :
 - a. Peserta meninggal dunia, atau
 - b. Peserta berhenti dari kepesertaannya

BAB VI

MANFAAT PENSIUN

Pasal 26

Jenis Manfaat Pensiun

- (1) Hak atas manfaat pensiun bagi Peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d terdiri dari :

- a. Manfaat Pensiun Normal diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia 56 (lima puluh enam) tahun;
 - b. Manfaat Pensiun Dipercepat diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja setelah mencapai usia sekurang-kurangnya usia Pensiun Dipercepat, atau setelahnya.
 - c. Manfaat Pensiun Disabilitas diberikan kepada Peserta apabila Peserta berhenti bekerja karena dinyatakan disabilitas oleh dokter yang ditunjuk Pemberi Kerja;
 - d. Pensiun Ditunda diberikan kepada Peserta yang berhenti bekerja sebelum mencapai usia pensiun dipercepat dan mempunyai masa kepersertaan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- (2) Hak terhadap setiap Manfaat Pensiun yang dibayarkan oleh Dana Pensiun tidak dapat digunakan sebagai jaminan pinjaman dan tidak dapat dialihkan maupun disita.
- (3) Semua transaksi yang mengakibatkan penyerahan, pembebanan, pengikatan, pembayaran Manfaat Pensiun sebelum jatuh tempo atau menjaminkan Manfaat Pensiun yang diperoleh dari Dana Pensiun dinyatakan batal demi hukum.

Pasal 27

Rumus Manfaat Pensiun

- (1) Manfaat pensiun bagi Peserta dihitung berdasarkan rumus :

$$MP = MK \times F \times PhDP$$

Dimana :

MP = Manfaat Pensiun.

MK = Masa Kerja.

F = Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja.

PhDP = Penghasilan Dasar Pensiun.

- (2) Faktor penghargaan per tahun masa kerja ditetapkan 2,5% (dua koma lima per seratus).
- (3) Manfaat Pensiun Peserta perbulan ditetapkan maksimum 80% (delapan puluh per seratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

- (4) Penghasilan Dasar Pensiun Peserta Karyawan terdiri dari Gaji Pokok yang diperhitungkan dari penghasilan bulan terakhir Peserta Karyawan
- (5) Penghasilan Dasar Pensiun Peserta Karyawan yang diangkat sebagai anggota Direksi adalah sebagai berikut :
 - Gaji Pokok dari penghasilan bulan terakhir sebagai Karyawan; dan
 - Gaji dari penghasilan bulan terakhir sebagai Direksi.

Pasal 28

Besaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Besaran Manfaat Pensiun Normal dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan usia pensiun normal.
- (2) Besaran Manfaat Pensiun dipercepat adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan berhenti bekerja.
- (3) Besaran Manfaat Pensiun Disabilitas adalah dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan usia Pensiun Normal.
- (4) Besaran Pensiun Ditunda adalah Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan berhenti bekerja.

Pasal 29

Manfaat Pensiun Bagi Direksi

Bagi Karyawan yang telah menjadi Peserta dan diangkat menjadi Direksi, maka berlaku ketentuan seperti berikut :

- 1. Direksi tersebut tetap menjadi Peserta.
- 2. Rumus Manfaat Pensiun bagi Direksi tersebut adalah rumus

Manfaat Pensiun sebagaimana pada Pasal 27, ayat (1) sesuai dengan usia pada saat berhenti, dengan ketentuan :

- a. Masa kerja yang diperhitungkan adalah masa kerja selama menjadi Karyawan dan Direksi;
 - b. Penghasilan Dasar Pensiun Karyawan yang digunakan adalah Gaji Pokok Karyawan bulan terakhir dan Gaji Direksi yang diterima pada saat periode berakhir.
3. Besaran hak atas Manfaat Pensiun Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 dengan ketentuan masa kerja dihitung sampai dengan usia pada saat berhenti sebagai Karyawan dan Direksi, besarnya hak atas manfaat pensiun bagi Direksi merupakan penjumlahan Manfaat Pensiun selama menjadi Karyawan dan penjumlahan manfaat pensiun selama menjadi Direksi.

Contoh perhitungan :

Manfaat Pensiun Karyawan $\rightarrow 2,5\% \times \text{MK-P} \times \text{PhDP-P} = A$

Manfaat Pensiun Direksi $\rightarrow 2,5\% \times \text{MK-D} \times \text{PhDP-D} = B +$

Penerimaan Pensiun Karyawan yang menjadi Direksi $\rightarrow = C$

Contoh perhitungan :

MK-P adalah Masa Kerja Karyawan.

PhDP-P adalah Penghasilan Dasar Pensiun terakhir Karyawan.

MK-D adalah Masa Kerja Direksi Menjabat.

PhDP-D adalah Penghasilan Dasar Pensiun terakhir periode Direksi menjabat.

4. Besaran hak atas pensiun dipercepat bagi Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menggunakan rumus sebagaimana Pasal 28 ayat 2 dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan berhenti bekerja. Besaran hak atas Manfaat Pensiun dipercepat bagi Direksi merupakan penjumlahan Manfaat Pensiun dipercepat selama menjadi Karyawan dan masa kerja dihitung sampai dengan berhenti bekerja dan Manfaat Pensiun selama menjadi Direksi.
5. Dalam hal Direksi berhenti pada usia Pensiun Ditunda diperhitungkan hak Manfaat Pensiunnya seperti pada contoh ayat (3) dengan

menggunakan Rumus sebagaimana di maksud pada Pasal 28 ayat (4).

Pasal 30

Kenaikan Manfaat Pensiun

- (1) Kenaikan Manfaat Pensiun bagi pensiunan, Janda/Duda dan Anak untuk setiap 2 (dua) tahun dinaikan sebesar 5% (lima per seratus) dari besaran Manfaat Pensiun yang diterima bulan terakhir.
- (2) Kenaikan Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal 1 Januari 2003 dan dalam pelaksanaannya kenaikan tersebut disesuaikan dengan bulan Peserta pensiun.

Pasal 31

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Peserta

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia Pensiun Normal dan berakhir pada akhir bulan pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun Dipercepat dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta berhenti bekerja sebelum dicapainya usia Pensiun Normal dalam jangka waktu :
 - a. 10 (sepuluh) tahun untuk Peserta yang terdaftar sebelum Undang-Undang Dana Pensiun ditetapkan; dan
 - b. 5 (lima) tahun untuk Peserta yang terdaftar setelah Undang-Undang Dana Pensiun ditetapkan;dan berakhir pada akhir bulan pensiunan meninggal dunia.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun Disabilitas dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah peserta berhenti bekerja karena Disabilitas dan berakhir pada akhir bulan Pensiunan meninggal dunia.
- (4) Pembayaran pensiun ditunda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta mencapai usia pensiun ditunda, atau atas permintaan Peserta dilakukan terhitung mulai bulan

- berikutnya setelah Peserta mencapai usia Pensiun dipercepat dan berakhir pada akhir bulan pensiunan meninggal dunia.
- (5) Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun ditunda dapat :
- Tetap dibayarkan oleh Dana Pensiun, atau
 - Dialihkan ke Dana Pensiun pemberi kerja lain, atau
 - Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah berhenti bekerja.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun Normal, Manfaat Pensiun Dipercepat, Manfaat Pensiun Disabilitas, dan Pensiun Ditunda dilakukan sebagai berikut:
- 100% (seratus per seratus) secara bulanan; atau
 - 20% (dua puluh per seratus) secara sekaligus, dan 80% (delapan puluh per seratus) sisanya secara bulanan sesuai dengan permintaan tertulis Peserta.
- (7) Dalam hal Peserta tidak menentukan pilihan maka Peserta dianggap memilih pembayaran 100% (seratus per seratus) secara bulanan.
- (8) Dalam hal besarnya Manfaat Pensiun 100% (seratus per seratus) bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kurang dari atau sama dengan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dapat dibayarkan secara sekaligus, dan lebih besar dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibayarkan secara bulanan.
- (9) Untuk memperoleh pembayaran manfaat pensiun, Peserta harus mengajukan permohonan dengan menggunakan formulir disertai dengan lampiran sebagai berikut :
- Photo copy surat keputusan pemberhentian kerja sebagai Peserta dari Pemberi Kerja;
 - Daftar susunan keluarga sesuai dengan yang terdaftar pada Dana Pensiun.
- (10) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan di Kantor Dana Pensiun dan atau dapat dilakukan melalui pemindahbukuan dana ke Rekening Bank atas nama Peserta/Janda/Duda/Anak sesuai dengan permintaan tertulis Peserta.

Pasal 32**Besaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda**

- (1) Dalam hal Pensiunan meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran Manfaat Pensiun yang diterima pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Normal, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal Bekas Peserta meninggal dunia Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda yang sah sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

Pasal 33**Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Bagi Janda/Duda**

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah Peserta/Pensiunan meninggal dunia.
- (2) Pembayaran manfaat pensiun bagi Janda/Duda berakhir apabila :
 - a. Janda/Duda meninggal dunia;
 - b. Janda/Duda menikah lagi.
- (3) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun dipercepat dapat dilakukan secara sekaligus sesuai permintaan tertulis Janda/Duda.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi Janda/Duda dari Peserta yang meninggal dunia dalam usia Pensiun dipercepat dilakukan secara bulanan.

- (5) Untuk memperoleh pembayaran manfaat pensiun bagi Janda/Duda, yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan pembayaran manfaat pensiun kepada Dana Pensiun dengan menggunakan formulir yang disertai lampiran :
- a. Surat kematian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - b. Photo copy surat nikah yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
 - c. Photo copy KK (Kartu Keluarga) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dikantor Dana Pensiun atau melalui pemindahbukuan dana ke rekening Bank atas nama Peserta/Janda/Duda/Anak, sesuai permintaan tertulis dari Peserta/Janda/Duda/dan Anak.

Pasal 34

Besarnya Manfaat Pensiun Bagi Anak

- (1) Dalam hal pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada anak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari besaran Manfaat Pensiun yang diterima Pensiunan setiap bulannya.
- (2) Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia Pensiun Normal dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, manfaat pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan usia Pensiun Normal.
- (3) Dalam hal bekas Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda yang sah, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada anak sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun yang dihitung dengan menggunakan rumus sebagaimana dalam Pasal 27, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai saat Peserta berhenti bekerja.

- (4) Dalam hal Janda/Duda menikah lagi atau meninggal dunia, Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Anak sebesar Manfaat Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda.

Pasal 35

Tata Cara Pembayaran Manfaat Pensiun Anak

- (1) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi anak dilakukan terhitung mulai bulan berikutnya setelah:
- a. Peserta/Pensiunan yang tidak mempunyai Janda/Duda meninggal dunia; atau
 - b. Janda/Duda menikah lagi; atau
 - c. Janda/Duda meninggal dunia.
- (2) Pembayaran Manfaat Pensiun bagi anak berakhir apabila :
- a. Anak meninggal dunia ;atau
 - b. Anak mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, kecuali setelah berusia 21 (dua puluh satu) tahun Anak masih sekolah, dan belum kawin dapat dilanjutkan s/d anak mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun.
- (3) Untuk memperoleh pembayaran Manfaat Pensiun, anak harus mengajukan permohonan dengan menggunakan Formulir disertai lampiran ;
- a. Surat keterangan kematian Peserta Janda/Duda atau surat keterangan bahwa Janda/Duda menikah lagi yang diberikan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. Photo copy KK (Kartu Keluarga) yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - c. Surat keterangan masih bersekolah bagi Anak yang telah berusia lebih dari 21 (dua puluh satu) tahun.
- (4) Pembayaran Manfaat Pensiun dilakukan dikantor Dana Pensiun atau melalui pemindahbukuan dana ke rekening Bank atas nama Peserta/Janda/Duda/Anak, sesuai permintaan tertulis dari Peserta/Janda/Duda/dan Anak.

Pasal 36**Pajak Atas Manfaat Pensiun**

- (1) Pajak Penghasilan (PPH) atas Manfaat Pensiun dibebankan kepada Peserta atau pihak yang berhak atas Manfaat Pensiun pada saat pembayaran Manfaat Pensiun.
- (2) Dana Pensiun sebagai wajib pungut atas Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib menyetorkan kepada Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara.

Pasal 37**Tata Cara Penunjukan, Penggantian Pihak Yang Berhak atas Dana Pensiun**

- (1) Peserta yang tidak mempunyai Istri/Suami dan Anak dapat menunjuk Pihak yang Berhak menerima Dana Peserta apabila Peserta meninggal dunia.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh Peserta dan dilaporkan kepada Pengurus pada saat menjadi Peserta atau dalam periode Kebersertaan.
- (3) Penunjukan Pihak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) dinyatakan batal apabila Peserta menikah dan atau mempunyai Anak.
- (4) Peserta dapat mengubah pihak yang ditunjuk untuk menerima dana Peserta.
- (5) Dalam hal Peserta tidak melakukan penunjukan maka Dana Peserta dibayarkan kepada Ahli Waris yang sah.
- (6) Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun tentang perubahan susunan keluarganya, seperti pernikahan, perceraian, perajakan, kematian, kelahiran dan perubahan alamat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan.
- (7) Apabila terjadi perubahan pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Peserta wajib memberitahukan kepada Dana Pensiun dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya perubahan penunjukan.

Pasal 38**Tata Cara Pembayaran Dana Peserta Kepada Pihak Yang Ditunjuk/Ahli Waris**

- (1) Pembayaran Dana Pensiun Peserta kepada pihak yang Ditunjuk atau Ahli Waris dilakukan secara sekaligus selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah permohonan dari pihak yang ditunjuk/ahli waris serta didukung kelengkapan dokumen sebagai berikut :
 - a. Surat keterangan kematian Peserta yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
 - b. Photo copy KTP pihak yang ditunjuk;
 - c. Surat bukti penunjukan/Ahli Waris.
- (2) Dana Peserta yang dibayarkan kepada pihak yang ditunjuk/Ahli Waris adalah sebesar Nilai Sekarang dari seluruh Manfaat Pensiun Peserta yang dihitung pada saat Peserta meninggal dunia.

Pasal 39**Perhitungan Nilai Sekarang**

Perhitungan Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini didasarkan atas asumsi aktuarial yang dipergunakan dalam perhitungan aktuarial terakhir.

Pasal 40**Pembayaran Manfaat Pensiun secara Sekaligus**

1. Peserta yang berhenti dan memiliki masa Kebersertaan kurang dari 3 (tiga) tahun, berhak menerima secara sekaligus himpunan Iurannya sendiri ditambah Imbal Hasil yang layak berlaku dalam periode Kepesertaan.
2. Dalam hal tidak ada lagi pihak yang berhak menerima Manfaat Pensiun dan ternyata jumlah seluruh himpunan Iuran Peserta beserta hasil pengembangannya lebih besar dari jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan, maka selisihnya wajib dibayar secara sekaligus kepada Ahli Waris dari Peserta.
3. Pembayaran selisih dapat dilakukan apabila dilengkapi dengan :
 - a. Surat keterangan kematian Peserta/Janda/Duda/Anak yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;

- b. Photo copy KTP ahli waris;
 - c. Surat bukti Ahli Waris.
4. Peserta yang berhenti dan memiliki masa Kepesertaan lebih dari 3 (tiga) tahun, dan Peserta yang berhak mendapat Manfaat Pensiun apabila sampai 180 (seratus delapan puluh) hari kalender tidak diketahui keberadaannya, atau peserta tidak memiliki pihak yang ditunjuk sebagai Pihak yang berhak, atau memiliki namun tidak diketahui keberadaannya maka hak atas Manfaat Pensiun dapat diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pihak yang berhak atas dana tersebut meminta pembayaran kepada Balai Harta Peninggalan.
 5. Peserta atau Janda/Duda atau Anak berhak untuk memilih pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Peraturan Dana Pensiun pada Pasal 31 ayat (8).
 6. Pembayaran Manfaat Pensiun secara sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam hal besaran Manfaat Pensiun 100% bulanan lebih besar dari Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dapat dilakukan dalam hal Peserta atau Pihak yang Berhak :
 - a. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang didukung dengan dokumen yang membuktikannya.
 - b. Merupakan warga negara indonesia yang berpindah warga negara; atau
 - c. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan tidak lagi bekerja di Indonesia.

BAB VII

BIAYA PENYELENGGARAAN DANA PENSIUN

Pasal 41

Biaya-biaya Yang Dibebankan Pada Dana Pensiun meliputi :

(1) Beban Investasi

Beban investasi, terdiri dari :

- a. Beban transaksi;
- b. Beban pemeliharaan tanah/bangunan;

- c. Beban penyusutan bangunan;
- d. Beban manager investasi;
- e. Beban asuransi investasi;
- f. Beban penilai investasi (appraisal);
- g. Beban penghapusan investasi;
- h. Beban investasi lainnya.

(2) Beban Operasional

Beban Operasional terdiri dari :

- 1. Beban Gaji
- 2. Beban Kantor
- 3. Beban Pemeliharaan
- 4. Beban Penyusutan dan Amortisasi
- 5. Beban Jasa Pihak Ketiga
- 6. Beban Operasional Lainnya

1.I Beban Gaji terdiri dari :

- a. Beban Honor Dewan Pengawas;
- b. Beban Honor Pengurus;
- c. Beban Gaji Pegawai;
- d. Beban Honorarium Pegawai;
- e. Beban Tunjangan Hari Raya Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai;
- f. Beban Pajak Penghasilan Dewan Pengawas, Pengurus dan Pegawai;
- g. Beban Pakaian Dinas;
- h. Beban Rekreasi dan Olah Raga;
- i. Beban Uang Cuti Pegawai dan Pengurus;
- j. Beban Uang Penghargaan dan Pesangon bagi Pegawai;
- k. Beban Uang Masa Bhakti bagi Pengurus Dana Pensiun;
- l. Beban Uang Makan Pengurus dan Pegawai;
- m. Beban Uang Transport;
- n. Beban Iuran Pensiun Pegawai Dana Pensiun (DPLK);

- o. Beban Uang Insentif atas pencapaian Target Hasil usaha;
 - p. Beban Uang Lembur;
 - q. Beban Uang Makan Lembur.
- 1.II Beban Kantor terdiri dari :
- a. Beban Pajak PBB, PPh Pasal 21, 23 & PPn dan Pajak Lainnya;
 - b. Beban ADM Kantor, Materai, Ekspedisi;
 - c. Beban ATK, Cetak, Potocopy;
 - d. Beban Rapat/Perjamuan;
 - e. Beban Jamsostek/BPJS;
 - f. Beban Telepon, Air & Listrik;
 - g. Beban Keamanan/Kebersihan;
 - h. Beban Sewa Gedung Kantor;
 - i. Bantuan Duka bagi Pegawai Dana Pensiun;
 - j. Beban Kantor Lainnya.
- 1.III Beban Pemeliharaan terdiri dari :
- a. Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung;
 - b. Beban Pemeliharaan Peralatan Komputer;
 - c. Beban Pemeliharaan & Pengembangan Teknologi;
 - d. Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor;
- 1.IV Beban Penyusutan dan Amortisasi terdiri dari :
- a. Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor;
 - b. Beban Penyusutan Kendaraan;
 - c. Beban Penyusutan Peralatan Komputer;
 - d. Beban Penyusutan Peralatan Kantor.
- 1.V Beban Jasa Pihak Ketiga terdiri dari :
- a. Beban Akuntan Publik;
 - b. Beban Aktuaris;
 - c. Beban Jasa Penilai;
 - d. Beban Notaris;

- e. Beban Pengacara dan Penyelesaian Hukum;
 - f. Beban Konsultan Lainnya.
- 1.VI Beban Operasional Lainnya terdiri dari :
- a. Beban Perjalanan Dinas;
 - b. Beban Pendidikan/Pelatihan;
 - c. Beban Sosialisasi Kepada Peserta;
 - d. Beban Iuran ADPI/AsDapen/OJK/IJK;
 - e. Beban Pembelian ID Card;
 - f. Beban Sewa Software;
 - g. Beban Operasional lain.
- (3) Beban yang secara resmi ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Beban Pembubaran dan Likuidasi dalam hal terjadi pembubaran Dana Pensiun.

BAB VIII

TAHUN BUKU

Pasal 42

- (1) Tahun buku Dana Pensiun berjalan dari tanggal 1 Januari, dan berakhir pada tanggal 31 Desember tiap tahunnya.
- (2) Pada setiap akhir tahun buku Dana Pensiun berkewajiban untuk membuat Laporan Keuangan yang diaudit oleh Akuntan Publik.

BAB IX

PERUBAHAN PERATURAN

Pasal 43

- (1) Perubahan Peraturan Dana Pensiun hanya dapat dilakukan berdasarkan Keputusan Pendiri dan berlaku setelah mendapat Pengesahan OJK.
- (2) Perubahan Peraturan Dana Pensiun tidak boleh mengurangi Manfaat Pensiun yang menjadi hak Peserta yang diperoleh selama Kepesertaannya sampai saat pengesahan OJK atas perubahan tersebut.

- (3) Dalam hal perubahan Peraturan Dana Pensiun yang mengakibatkan perubahan pendanaan dan atas besarnya manfaat pensiun maka harus mendapat persetujuan Pemilik Perusahaan atau RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham).
- (4) Tata cara Perubahan Peraturan Dana Pensiun dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang -undangan di bidang dana pensiun.

BAB X

PEMBUBARAN DAN PENYELESAIAN DANA PENSIUN

Pasal 44

- (1) Dana Pensiun ini dapat dibubarkan :
 - a. Berdasarkan permintaan Pendiri kepada OJK;
 - b. Menurut pendapat OJK, Dana Pensiun tidak dapat memenuhi kewajiban kepada Peserta/Pensiun atau pihak lain yang berhak atau dalam hal terhentinya iuran dinilai dapat membahayakan keuangan Dana Pensiun;
 - c. Pendiri Dana Pensiun bubar.
- (2) Pembubaran Dana Pensiun ditetapkan dengan keputusan OJK yang sekaligus menunjuk likuidator untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang diperlukan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh OJK.
- (3) Likuidator menyelesaikan pembayaran hak Peserta/Pensiunan/Pihak yang berhak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Bagi Peserta yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992, berhenti bekerja setelah mencapai usia 50 (lima puluh) tahun dengan Masa Kerja sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun memperoleh hak Manfaat Pensiun 3% (tiga per seratus) dari PhDP terakhir untuk tiap-tiap tahun Masa Kerja dengan ketentuan sekurang-kurangnya 45% (empat puluh lima per seratus) dan sebanyak-banyaknya 80% (delapan puluh per seratus) per bulan.

- (2) Bagi Direksi yang diangkat setelah 20 April 1992 yang bukan berasal dari Peserta PT Bank Pembangunan Daerah Jambi tidak berhak menjadi Peserta Dana Pensiun BPD Jambi.
- (3) Bagi Peserta yang telah menjadi Peserta sebelum tanggal 20 April 1992 berhenti bekerja dan tidak memenuhi persyaratan usia dan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan perhitungan Manfaat Pensiun dalam Peraturan Dana Pensiun ini.
- (4) Bagi pensiunan penerima Manfaat Pensiun Janda/Duda yang telah memperoleh pembayaran sebelum peraturan ini disahkan, besarnya Manfaat Pensiun dan tata cara pembayarannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada peraturan ini.
- (5) Dengan berlakunya peraturan ini maka hak dan kewajiban dari penyelenggara Program pensiun berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 5, tahun 1983 tanggal 20 Januari 1983 beralih ke Dana Pensiun BPD Jambi.
- (6) Karyawan yang diangkat sebelum perubahan Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK diikutsertakan menjadi Peserta dan masa kerjanya dihitung sejak Karyawan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap.
- (7) Karyawan yang telah diikutsertakan menjadi Peserta pada Dana Pensiun Lembaga Keuangan dialihkan menjadi Peserta Dana Pensiun sebelum perubahan Peraturan Dana Pensiun ini disahkan oleh OJK, dan masa kerjanya dihitung sejak karyawan yang bersangkutan diangkat menjadi Karyawan Tetap dan mengalihkan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Lembaga Keuangan ke Dana Pensiun.
- (8) Pengalihan Kepesertaan Dana Pensiun sebagaimana ayat (7) harus mempertimbangkan kondisi pendanaan sesuai dengan laporan aktuaris Dana Pensiun.
- (9) Manfaat Pensiun Peserta sebagaimana ayat (7) dihitung sejak Peserta diangkat menjadi Karyawan Tetap dan sesuai Iuran Dana Pensiun yang telah dialihkan
- (10) Apabila terdapat kekurangan kewajiban pendanaan akibat pengalihan Kepesertaan sebagaimana ayat (7), maka seluruh pendanaan Manfaat Pensiun akan ditanggung Pemberi Kerja, dan akan dibayarkan secara sekaligus.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

- (1) Terhitung sejak tanggal berlakunya peraturan ini, maka peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun Bank Pembangunan Daerah Jambi Nomor : 16 Tahun 2007 tanggal 27 Februari 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang bersifat teknis atau administratif dalam rangka pelaksanaan peraturan Dana Pensiun dan/atau peraturan perundangan dibidang Dana Pensiun ditetapkan lebih lanjut oleh Pendiri dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pengurus, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan lingkup bidang tugas dan kewenangan masing-masing.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh OJK.

Ditetapkan di : Jambi

Pada tanggal : 01 Maret 2024

DIREKSI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAMBI

H. PAUZI USMAN

Direktur Operasional

HJ. RIZA ROZIANI

Direktur Kepatuhan

H. KHAIRUL SUHAIRI

Plt Direktur Utama

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
PERUM PERCETAKAN NEGARA RI.